

**PERATURAN DESA KARANG AGUNG
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
& BELANJA DESA
[APBDesa -P]
DESA KARANG AGUNG
TAHUN ANGGARAN 2024**



**PEMERINTAH DESA KARANG AGUNG
KECAMATAN KOTABUMI SELATAN
KABUPATEN LAMPUNG UTARA**



KEPALA DESA KARANG AGUNG
KECAMATAN KOTABUMI SELATAN KABUPATEN LAMPUNG UTARA

PERATURAN DESA KARANG AGUNG
NOMOR 7 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KARANG AGUNG
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KARANG AGUNG

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757);

4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease

2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
8. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 260);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
13. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Tentang Rincian Insentif Setiap Desa Tahun Anggaran 2024;
14. Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 71 Tahun 2023 tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan, Operasional dan Insentif Bagi

Kepala Desa, Perangkat Desa, Operator, Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Tahun Anggaran 2024;

- 15. Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 73 Tahun 2023 tentang Tatacara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa se-Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2024;
- 16. Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 112 Tahun 2022 tentang Tatacara Penyaluran dan Penetapan Rincian Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Dana Bagian dari Retribusi Daerah untuk setiap Desa di Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2023;
- 17. Keputusan Bupati Lampung Utara Nomor : B / 454 / 25-LU / HK / 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDesa) Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan Pengelola Keuangan dan Aset Desa di Kabupaten Lampung Utara;
- 18. Peraturan Desa Karang Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Desa Karang Agung Tahun 2024 – 2029;
- 19. Peraturan Desa Karang Agung Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Desa Karang Agung Tahun 2024;
- 20. Peraturan Desa Karang Agung Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KARANG AGUNG

Dan

KEPALA DESA KARANG AGUNG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KARANG AGUNG TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Karang Agung Tahun Anggaran 2024 bertambah/berkurang dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa		
a. semula	Rp	1.140.922.455,00
b. bertambah/(Berkurang)	Rp	138.495.000,00
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp	1.279.417.455,00
2. Belanja Desa		
a. semula	Rp	1.143.066.581,00
b. bertambah/(Berkurang)	Rp	138.495.000,00
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp	1.281.561.581,00
Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp	(2.144.126,00)
3. Pembiayaan Desa		

3.1. Penerimaan Pembiayaan		
a. Semula	Rp	2.144.126,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp	2.144.126,00
3.2. Pengeluaran Pembiayaan		
a. Semula	Rp	0,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp	0,00
Selisih pembiayaan setelah perubahan (3.1 – 3.2)	Rp	0,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran setelah perubahan	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBDesa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Karang Agung.

Ditetapkan di : Desa Karang Agung
Pada tanggal : 27 September 2024
Kepala Desa Karang Agung,



Diundangkan di : Desa Karang Agung
Pada tanggal : 27 September 2024
Sekretaris Desa

M. ROMADONA UTOMO, S.Pd
LEMBARAN DESA KARANG AGUNG NOMOR 7 TAHUN 2024

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA KARANG AGUNG
TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : PERUBAHAN

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN				
4.2.	Pendapatan Transfer	1.140.422.455,00	1.278.917.455,00	138.495.000,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	500.000,00	500.000,00	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.140.922.455,00	1.279.417.455,00	138.495.000,00	
5.	BELANJA				
5.1.	Belanja Pegawai	359.083.704,00	359.083.704,00	0,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	323.655.277,00	326.550.177,00	2.894.900,00	
5.3.	Belanja Modal	370.327.600,00	505.927.700,00	135.600.100,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	
	JUMLAH BELANJA	1.143.066.581,00	1.281.561.581,00	138.495.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(2.144.126,00)	(2.144.126,00)	0,00	
6.	PEMBIAYAAN				
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	2.144.126,00	2.144.126,00	0,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	2.144.126,00	2.144.126,00	0,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	2.144.126,00	2.144.126,00	0,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
	SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	



Karang Agung, 27 September 2024

Kepala Desa Karang Agung

ERMAN JAYA

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA KARANG AGUNG
TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : PERUBAHAN

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
	1.	PENDAPATAN				
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.140.422.455,00	1.278.917.455,00	138.495.000,00	
	4.2.1.	Dana Desa	650.376.000,00	788.871.000,00	138.495.000,00	
	4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	68.656.520,00	68.656.520,00	0,00	
	4.2.3.	Alokasi Dana Desa	415.389.935,00	415.389.935,00	0,00	
	4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	500.000,00	500.000,00	0,00	
	4.3.6.	Bunga Bank	500.000,00	500.000,00	0,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.140.922.455,00	1.279.417.455,00	138.495.000,00	
	2.	BELANJA				
1.		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>583.485.181,00</u>	<u>564.485.181,00</u>	<u>(19.000.000,00)</u>	
1.1		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	<u>427.790.116,00</u>	<u>427.790.116,00</u>	<u>0,00</u>	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	40.800.000,00	40.800.000,00	0,00	
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	40.800.000,00	40.800.000,00	0,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	219.600.000,00	219.600.000,00	0,00	
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	219.600.000,00	219.600.000,00	0,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	2.802.852,00	2.802.852,00	0,00	
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	2.802.852,00	2.802.852,00	0,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD c	20.500.000,00	20.500.000,00	0,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.500.000,00	20.500.000,00	0,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	23.400.000,00	23.400.000,00	0,00	
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	23.400.000,00	23.400.000,00	0,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam,	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	23.400.000,00	23.400.000,00	0,00	
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.400.000,00	23.400.000,00	0,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	
1.1.90		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa Tahun 2023	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	
1.1.91		Penyediaan Penghasilan tetap dan Tunjangan Perangkat Desa tahun 2023	55.500.000,00	55.500.000,00	0,00	
1.1.91	5.1.	Belanja Pegawai	55.500.000,00	55.500.000,00	0,00	
1.1.92		Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa Tahun 2	930.852,00	930.852,00	0,00	
1.1.92	5.1.	Belanja Pegawai	930.852,00	930.852,00	0,00	
1.1.93		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD,	13.606.412,00	13.606.412,00	0,00	
1.1.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.606.412,00	13.606.412,00	0,00	
1.1.94		Penyediaan Tunjangan BPD Tahun 2023	5.850.000,00	5.850.000,00	0,00	
1.1.94	5.1.	Belanja Pegawai	5.850.000,00	5.850.000,00	0,00	
1.2		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	26.178.600,00	2.678.600,00	(23.500.000,00)	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	26.178.600,00	2.678.600,00	(23.500.000,00)	
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	26.178.600,00	2.678.600,00	(23.500.000,00)	
1.3		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	23.765.245,00	23.765.245,00	0,00	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	1.684.800,00	1.684.800,00	0,00	
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.684.800,00	1.684.800,00	0,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	2.471.445,00	2.471.445,00	0,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.471.445,00	2.471.445,00	0,00	
1.3.03		Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	
1.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	1.609.000,00	1.609.000,00	0,00	
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.609.000,00	1.609.000,00	0,00	
1.4		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	37.094.700,00	41.594.700,00	4.500.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (R	5.749.000,00	5.749.000,00	0,00	
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.749.000,00	5.749.000,00	0,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non R	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	7.563.000,00	7.563.000,00	0,00	
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.563.000,00	7.563.000,00	0,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ	10.482.700,00	10.482.700,00	0,00	
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.482.700,00	10.482.700,00	0,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	
1.4.09		Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan De	2.900.000,00	7.400.000,00	4.500.000,00	
1.4.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.900.000,00	7.400.000,00	4.500.000,00	
1.5		Sub Bidang Pertanahan	68.656.520,00	68.656.520,00	0,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	68.656.520,00	68.656.520,00	0,00	
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	68.656.520,00	68.656.520,00	0,00	
2.		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>217.726.000,00</u>	<u>356.221.000,00</u>	<u>138.495.000,00</u>	
2.1		Sub Bidang Pendidikan	<u>12.000.000,00</u>	<u>12.000.000,00</u>	<u>0,00</u>	
2.1.01		Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	
2.2		Sub Bidang Kesehatan	<u>21.600.000,00</u>	<u>22.994.900,00</u>	<u>1.394.900,00</u>	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
2.2.02		<i>Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)</i>	12.000.000,00	13.394.900,00	1.394.900,00	
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	13.394.900,00	1.394.900,00	
2.2.03		<i>Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kac</i>	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
2.2.06		<i>Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)</i>	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	
2.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	
2.3		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	180.626.000,00	317.726.100,00	137.100.100,00	
2.3.12		<i>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)</i>	<i>180.626.000,00</i>	<i>317.726.100,00</i>	<i>137.100.100,00</i>	
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	180.626.000,00	317.726.100,00	137.100.100,00	
2.6		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	
2.6.02		<i>Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)</i>	<i>3.500.000,00</i>	<i>3.500.000,00</i>	<i>0,00</i>	
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	
3.		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	244.655.400,00	263.655.400,00	19.000.000,00	
3.1		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	24.920.000,00	24.920.000,00	0,00	
3.1.02		<i>Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Per</i>	<i>2.970.000,00</i>	<i>2.970.000,00</i>	<i>0,00</i>	
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.970.000,00	2.970.000,00	0,00	
3.1.03		<i>Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala I</i>	<i>20.000.000,00</i>	<i>20.000.000,00</i>	<i>0,00</i>	
3.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
3.1.04		<i>Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa</i>	<i>1.800.000,00</i>	<i>1.800.000,00</i>	<i>0,00</i>	
3.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	
3.1.92		<i>Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa tahun 2023</i>	<i>150.000,00</i>	<i>150.000,00</i>	<i>0,00</i>	
3.1.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	150.000,00	150.000,00	0,00	
3.2		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	29.212.400,00	26.212.400,00	(3.000.000,00)	
3.2.03		<i>Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT</i>	<i>20.212.400,00</i>	<i>20.212.400,00</i>	<i>0,00</i>	
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.212.400,00	20.212.400,00	0,00	
3.2.04		<i>Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebudayaan, Rumah Adat dan Kegamaan I</i>	<i>9.000.000,00</i>	<i>6.000.000,00</i>	<i>(3.000.000,00)</i>	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
3.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	6.000.000,00	(3.000.000,00)	
3.3		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	171.023.000,00	193.023.000,00	22.000.000,00	
3.3.05		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan	163.523.000,00	185.523.000,00	22.000.000,00	
3.3.05	5.3.	Belanja Modal	163.523.000,00	185.523.000,00	22.000.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	
3.4		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	19.500.000,00	19.500.000,00	0,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	
4.		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	
4.3		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
4.4		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	
4.4.02		Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	
4.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	
5.		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	
5.3		Sub Bidang Keadaan Mendesak	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	
		JUMLAH BELANJA	1.143.066.581,00	1.281.561.581,00	138.495.000,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(2.144.126,00)	(2.144.126,00)	0,00	
3.		PEMBIAYAAN				

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	2.144.126,00	2.144.126,00	0,00	
	6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	2.144.126,00	2.144.126,00	0,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	2.144.126,00	2.144.126,00	0,00	
		SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	



Karang Agung, 27 September 2024
Kepala Desa Karang Agung

ERMAN JAYA